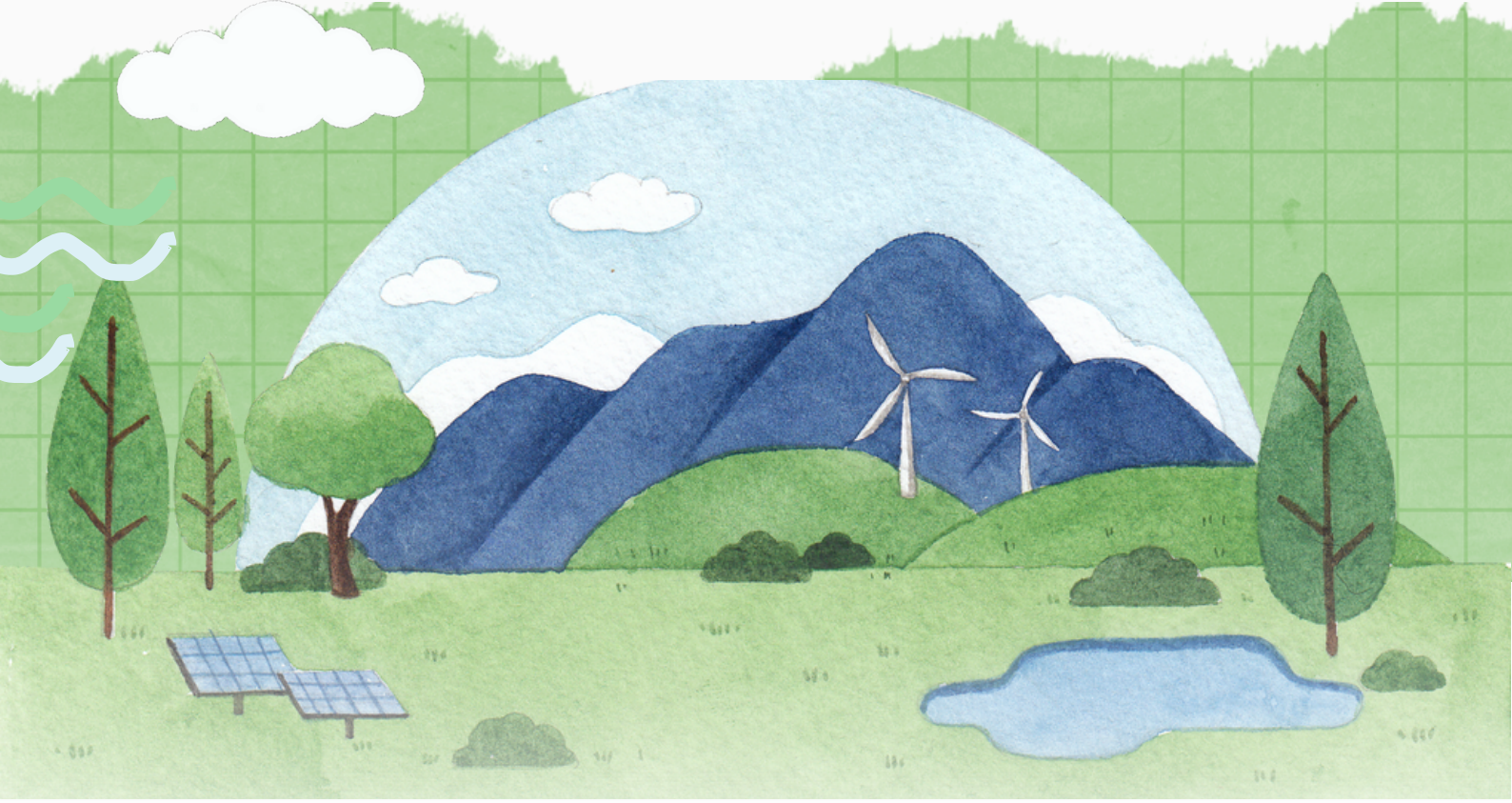




2024

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

SKD/007/RUI/XII/2023



PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk

	KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk	Nomor	: SKD/007/RUI/XII/2023
		Revisi ke	: 00
	KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY	Tanggal	: 22 Desember 2023
		Halaman	: 1 dari 14

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk
NOMOR SKD/007/RUI/XII/2023
Tentang
KEBERLANJUTAN

Direksi PT Radiant Utama Interinsco Tbk

- Menimbang** : a. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan harus memiliki kebijakan untuk mendukung komitmen perusahaan terhadap aspek-aspek keberlanjutan.
- b. Bahwa dengan panduan terkait keberlanjutan dapat berupaya untuk mewujudkan aktivitas Perusahaan yang berkelanjutan.
- c. Sehingga perlu diterapkannya kebijakan Perusahaan tentang Keberlanjutan di PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
- Mengingat** : 1. Peraturan Perusahaan PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
2. Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Code) PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
7. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).
8. United Nations Global Compact dan Children's Right and Business Principle (CRBP).
9. International Labour Organization's (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
10. Kebijakan Sumber Daya Manusia PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
11. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
12. Kebijakan Manajemen Aset dan Logistik PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
13. Kebijakan Manajemen Risiko PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
14. Kebijakan Anti Suap dan Korupsi PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
15. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.
16. Kebijakan Mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.

	KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk	Nomor	: SKD/007/RUI/XII/2023
		Revisi ke	: 00
	KEBERLANJUTAN <i>SUSTAINABILITY</i>	Tanggal	: 22 Desember 2023
		Halaman	: 2 dari 14

17. Kebijakan Layanan Umum dan Gedung Perusahaan PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KEBERLANJUTAN PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk.
- PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Keberlanjutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini dan berlaku di PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
- KEDUA : Menugaskan kepada seluruh fungsi terkait PT Radiant Utama Interinsco Tbk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Kebijakan Perusahaan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **JAKARTA**
Pada Tanggal: **22 DESEMBER 2023**

AN DIREKSI


SOFWAN FARISYI @
DIREKTUR UTAMA

	KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk	Nomor	: SKD/007/RUI/XII/2023
		Revisi ke	: 00
	KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY	Tanggal	: 22 Desember 2023
		Halaman	: 3 dari 14

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kebijakan : Keberlanjutan
2. Nomor Kebijakan : SKD/007/RUI/XII/2023
3. Revisi : 00
4. Tanggal Berlaku : 22 Desember 2023
5. Berlaku di : PT Radiant Utama Interinsco Tbk

Ditetapkan di:

JAKARTA

Pada Tanggal:

22 DESEMBER 2023

Disetujui Oleh:


SOFWAN FARISYI
DIREKTUR UTAMA


SOEHARTO NURCAHYONO
DIREKTUR


RAMZI SIDDIQ AMIER
DIREKTUR

Diperiksa dan Diketahui Oleh:


TAUFIK ADITYAWAN
Compliance &
Sustainability Dept. Head

DAFTAR ISI



BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Istilah
- B. Ruang Lingkup
- C. Prinsip Dasar

1
2
4
4



BAB 2 PILAR KEBERLANJUTAN

- D. Risiko dan Tata Kelola
- E. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)
- F. Bisnis Inklusif dan Berkelanjutan
- G. Praktik Operasional Hijau
- H. Membina Komunitas

5
6
7
8
9
11



BAB 3 PENUTUP

- I. Penutup

12
13

Bab 1 | Pendahuluan



A. ISTILAH

- **Organisasi** adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan, dimana dalam hal ini tujuan bisnis Perusahaan yaitu untuk mencapai profit.
- **Perusahaan** adalah PT Radian tUtama Interinsco Tbk.
- **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
- **Direksi** adalah keseluruhan Direktur Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
- **Jajaran Manajemen** adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan.
- **Badan Tata Kelola (Dewan Komisaris & Direksi)** adalah sekelompok individu yang diformalkan dan bertanggung jawab atas panduan strategis organisasi, yaitu pemantauan pengelolaan yang efektif, dan akuntabilitas pengelolaan kepada masyarakat yang lebih luas organisasi dan pemangku kepentingannya.
- **Karyawan** adalah tenaga kerja di lingkungan PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang pelaksanaan tugasnya sebagian besar dilakukan di kantor baik di kantor pusat maupun kantor cabang atau di kota-kota lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
- **Karyawan Lapangan** adalah tenaga kerja PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang pelaksanaan tugasnya sebagian besar waktunya berada di lapangan.
- **Insan RUIS** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan baik dengan status karyawan kontrak maupun karyawan tetap, termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atasnama Perusahaan.
- **Mitra Usaha** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensidan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
- **Pemasok dan/atau Vendor** adalah lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan barang, jasa atau gabungan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan maupun tidak, baik diikat dengan kontrak maupun tidak.
- **Komunitas Lokal atau Masyarakat** adalah individu atau kelompok individu yang tinggal atau bekerja di daerah yang terkena dampak atau mungkin terkena dampak dipengaruhi oleh aktivitas Perusahaan.
- **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, mitra kerja, kreditur dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
- **Risiko LST** adalah dampak atau konsekuensi terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola berupa deviasi dari yang diharapkan baik positif maupun negatif terhadap pencapaian sasaran yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian.

- **Korupsi** adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.
- **Struktur Organisasi** adalah kerangka yang menghubungkan antara pekerjaan, sistem, proses operasional, individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan Perusahaan.
- **Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)** adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para pemangku kepentingan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
- **Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah hak-hak yang melekat pada seluruh umat manusia, yang paling sedikit mencakup hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip fundamentalnya hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Fundamental, Prinsip, dan Hak di Tempat Kerja.
- **Pengadaan** adalah proses pembelian atau penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan di lingkungan RUIS Group baik level Korporat, Anak Perusahaan, Unit Bisnis, dan Kantor Cabang. Dimulai dari permintaan pembelian (*Purchase Request* atau *Service Request*) sampai dengan proses penerbitan *Purchase Order* atau *Service Order*.
- **Keberagaman** adalah representasi, dalam suatu organisasi, dari orang-orang yang memiliki afiliasi kelompok berbeda yang memiliki signifikansi budaya organisasi, seperti usia, keturunan dan asal etnis, kewarganegaraan, keyakinan, disabilitas, dan jenis kelamin.
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.
- **Produk Hijau** adalah produk yang tidak merusak lingkungan dan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan.
- **Jasa Hijau** adalah layanan yang memberi manfaat bagi keberlanjutan planet ini dan melestarikan sumber daya alam.
- **Manajemen Mutu** adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan.
- **Konservasi Energi** adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan.
- **Konservasi Air** sendiri adalah upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian keberadaan sumber daya air agar selalu tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik untuk masa yang sekarang maupun untuk masa yang akan datang.





- **Sistem Manajemen Lingkungan** merupakan suatu alat untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu aktivitas organisasi.
- **Ekonomi Sirkular** adalah pengelolaan sampah yang dirancang agar suatu produk, bahan baku, dan sumber daya dapat dimaksimalkan penggunaannya.
- **Jejak Karbon** adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan (aktivitas) Perusahaan pada kurun waktu tertentu.
- **Carbon Offset** adalah skema yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek lingkungan di seluruh dunia untuk menyeimbangkan jejak karbon mereka sendiri.
- **Pemetaan Sosial** adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk menemukan dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut.
- **Master Plan** atau disebut juga **rencana induk** adalah rencana dan langkah-langkah dari tahapan yang harus dilakukan sebagai dasar pengembangan dalam berbagai bidang, pada waktu yang akan datang.
- **Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR)** adalah tanggung jawab organisasi sehubungan dengan dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; mematuhi hukum yang berlaku dan tetap konsisten dengan standar perilaku internasional; diintegrasikan ke seluruh organisasi dan diimplementasikan dalam hubungan-hubungannya.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kebijakan Keberlanjutan Perusahaan ini mencakup komitmen dan pengelolaan Perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, tata kelola, dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perusahaan.

C. PRINSIP DASAR

1. Sebagai Perusahaan yang terdaftar ke dalam Bursa Efek Indonesia, PT Radiant Utama Interinsco Tbk berupaya untuk mematuhi pengungkapan yang terdapat dalam POJK51/2017 salah satunya dengan memiliki kebijakan dan strategi keberlanjutan.
2. Menekankan komitmen Perusahaan terhadap inisiatif keberlanjutan.
3. Memenuhi tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang telah terdampak oleh aktivitas bisnis.
4. Inisiatif Perusahaan dalam memitigasi dan meminimalisir dampak aktual dan potensial keberlanjutan.
5. Kebijakan keberlanjutan menjadi dasar bagi perusahaan dalam perumusan peta jalan keberlanjutan untuk jangka waktu menengah dan panjang.

Bab 2 | **Pilar Keberlanjutan**

D. RISIKO DAN TATA KELOLA

PT Radiant Utama Interinsco Tbk berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan dengan melaksanakan:

1. Identifikasi dan Mitigasi Risiko LST

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, PT Radiant Utama Interinsco Tbk berkomitmen untuk melakukan identifikasi risiko-risiko terkait LST dengan melakukan peta risiko (*risk map*). Peta risiko yang diidentifikasi akan dikelola menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang diterbitkan oleh COSO dan ISO 31000 sebagai kerangka manajemen risiko.

2. Evaluasi Implementasi Tata Kelola yang Baik dan Berkelanjutan

Evaluasi penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan ditunjukkan dengan melaksanakan asesmen tata kelola yang baik sesuai dengan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

3. Mendorong Kesadaran Anti-Suap dan Korupsi

PT Radiant Utama Interinsco Tbk berupaya untuk mendorong kesadaran Insan Radiant dan Mitra Kerjanya terkait Anti-Suap dan Korupsi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kebijakan terkait Anti-Suap dan Korupsi dilakukan secara berkala kepada Insan Radiant dan Mitra Kerja.

4. Implementasi *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di Perusahaan berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) dan pengawasan terhadap aktivitas merugikan di lingkungan Perusahaan. PT Radiant Utama Interinsco Tbk berupaya memberikan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.

5. Penyesuaian Struktur Organisasi

Dengan dimilikinya kebijakan keberlanjutan berikut, perlu adanya penyesuaian terhadap struktur organisasi untuk pembagian tanggung jawab dan wewenang terkait pengelolaan kinerja keberlanjutan. Tersedianya struktur organisasi dapat berupaya untuk memperjelas hubungan dan koordinasi dalam pekerjaan sehingga berjalan efektif dan efisien.

6. Pelatihan Keberlanjutan bagi Badan Tata Kelola

Pelatihan terkait keberlanjutan untuk direksi dan dewan komisaris perlu dilakukan agar pemahaman tentang implikasi bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dipahami secara mendalam. Pelatihan khusus yang mencakup konsep keberlanjutan, isu-isu terkini, dan dampaknya terhadap strategi bisnis akan meningkatkan pemahaman direksi dan dewan komisaris terhadap keberlanjutan. Hal tersebut dapat bermanfaat dalam penentuan keputusan yang lebih baik, mendorong inovasi berkelanjutan, dan membangun kepemimpinan yang mendukung tujuan-tujuan keberlanjutan Perusahaan.

7. Pembentukan Sistem Informasi Kinerja Keberlanjutan

Sistem informasi kinerja keberlanjutan diperlukan untuk mengawasi, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan Perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan pengumpulan data terstruktur, penetapan indikator kinerja keberlanjutan, dan implementasi perangkat lunak yang mendukung analisis dan pelaporan. Dengan dimilikinya sistem ini, perusahaan dapat secara efektif menilai progres keberlanjutan mereka, berkomunikasi dengan transparan kepada pihak berkepentingan, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

8. Menjalankan Komunikasi Kinerja Keberlanjutan

Melakukan komunikasi kinerja keberlanjutan melalui penerbitan laporan keberlanjutan sesuai dengan peraturan pelaporan di Indonesia yaitu POJK51 serta standar dan kerangka pelaporan lainnya setiap tahun kepada pemangku kepentingan.

E. MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

PT Radiant Utama Interinsco Tbk berkomitmen untuk menegakkan dan mendukung penuh implementasi HAM di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan sesuai dengan peraturan terkait HAM di Indonesia serta prinsip dan panduan internasional dengan melaksanakan:

1. Penegakan HAM di Lingkungan Internal & Eksternal Perusahaan

HAM merupakan hak dasar dan fundamental yang dimiliki setiap manusia. Perusahaan berkomitmen untuk selalu menjunjung penegakkan HAM pada di lingkungan Perusahaan dengan memiliki kebijakan HAM. Penegakkan HAM tidak hanya dilakukan di lingkup internal Perusahaan, tetapi juga pada eksternal Perusahaan. Dalam persyaratan pemilihan dan evaluasi kinerja pemasok dan/atau vendor, PT Radiant Utama Interinsco Tbk akan menambahkan klausul mengenai HAM diantaranya: kesetaraan dan non-diskriminasi, tidak ada pekerja anak, tidak ada pekerja paksa, kesejahteraan karyawan, relasi dan tanggung jawab dengan masyarakat lokal.

2. Keberagaman dan Inklusivitas

Tempat kerja yang beragam adalah lingkungan inklusif yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, usia, etnis, kemampuan fisik, keyakinan agama, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan komitmen Radiant dalam penegakkan HAM, menjadi Perusahaan beragam juga menjadi salah satu upaya kami menunjukkan komitmen tersebut. Upaya keberagaman dilakukan pada saat proses rekrutmen dan seleksi dengan mempertimbangan *Workplace Diversity Plan* yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.

3. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Karyawan sebagai salah satu aset penting yang dimiliki Perusahaan memiliki andil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelatihan dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan motivasi karyawan.





Hal ini memberikan manfaat bagi Perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan inovasi, hingga meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan telah memiliki rencana pelatihan dan pengembangan karyawan yang diperbaharui setiap tahun, dan juga melakukan evaluasi atas kinerja karyawan secara berkala.

4. Pengelolaan Program Pensiun dan Dana Pensiun

Pelibatan strategi investasi yang bijak, pemantauan berkala, rencana program asistensi, serta komunikasi terbuka dilakukan perusahaan untuk pengelolaan pensiun yang bertanggung jawab. Dana pensiun dikelola oleh pihak ketiga untuk memastikan independensi dan keahlian yang lebih dalam pengelolaan investasi. Keputusan investasi dan strategi dana diambil oleh entitas eksternal yang disesuaikan dengan tujuan keuangan jangka panjang, memberikan keamanan dan profesionalisme dalam manajemen dana pensiun bagi karyawan.

5. Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Seluruh Lingkup Perusahaan

Perusahaan dengan tegas berkomitmen untuk menerapkan dan mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan standar global yaitu ISO 450001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal tersebut mencakup penerapan praktik terbaik, pelatihan karyawan terkait K3, investasi dalam infrastruktur yang mendukung lingkungan kerja yang aman, program untuk meningkatkan kesehatan, dan sosialisasi mengenai K3. Dengan fokus ini, perusahaan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, memastikan kepatuhan terhadap norma global, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

6. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti memberikan upah setara dengan minimum, layanan kesehatan, dan saluran keluhan, tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang adil, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta loyalitas karyawan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, perusahaan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan citra positif di mata karyawan dan masyarakat.

F. BISNIS YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

PT Radiant Utama Interinsco Tbk berkomitmen untuk melaksanakan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan dengan melaksanakan:

1. Inovasi Terhadap Produk dan/atau Jasa Hijau

Perusahaan perlu melakukan inovasi terhadap produk dan/atau jasa hijau untuk menjawab tuntutan pasar yang semakin peduli terhadap lingkungan. Dengan mengadopsi produk dan layanan ramah lingkungan, perusahaan tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin sadar akan dampak ekologis, tetapi juga dapat mengurangi jejak karbonnya sendiri. Selain itu, langkah ini dapat meningkatkan citra perusahaan, mengurangi risiko regulasi, dan membuka peluang untuk memasukipasar yang berkembang pesat dalam ekonomi hijau.

2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Sesuai dengan Standar Internasional

Penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional atau ISO 9001 tentang Manajemen Mutu, dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Standar ini juga membantu menciptakan kerangka kerja yang konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat reputasi perusahaan. Selain itu, dengan mengikuti pedoman internasional, perusahaan dapat lebih mudah bersaing di pasar global, meminimalkan risiko, dan menunjukkan komitmen terhadap standar tertinggi dalam manajemen mutu.

3. Implementasi Survei Kepuasan Pelanggan

Implementasi survei kepuasan pelanggan dilakukan untuk memahami persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan, meningkatkan kualitas, dan mempertahankan loyalitas. Dengan mendengarkan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat merespons cepat terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan, memperbaiki pengalaman mereka, serta membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan.

4. Investasi untuk Keberlanjutan (*Green Financing*)

Investasi untuk keberlanjutan atau *green financing* menjadi penting bagi Perusahaan karena tidak hanya mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang. Dengan melakukan investasi ini, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan, dan memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan yang semakin mengutamakan produk atau layanan ramah lingkungan. Selain itu, *green financing* dapat berperan menjadi sumber dana yang inovatif, meningkatkan efisiensi operasional, dan membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan regulasi yang mendukung keberlanjutan.

G. PRAKTIK OPERASIONAL HIJAU

PT Radiant Utama Interinsco Tbk berkomitmen untuk mewujudkan praktik aktivitas dan operasional yang berkelanjutan dengan melaksanakan:

1. Pelaksanaan Konservasi Energi

PT Radiant Utama Interinsco Tbk dengan teguh berkomitmen untuk menerapkan konservasi energi sebagai bagian integral dari operasional kami. Kami akan terus mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi inovatif yang mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung transisi menuju sumber energi terbarukan. Melalui tindakan ini, kami tidak hanya berupaya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan global dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan kami.

2. Penerapan Konservasi dan Daur Ulang Air

Penerapan konservasi air dan daur ulang air oleh Perusahaan penting untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air.





Melalui pemanfaatan teknologi dan kebijakan yang mendukung, kami berupaya secara aktif untuk mengurangi konsumsi air, menjaga kualitas air, dan memprioritaskan inisiatif daur ulang air. Dengan langkah-langkah ini, kami tidak hanya menghormati sumber daya alam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menyelaraskan bisnis kami dengan tantangan global terkait air.

3. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan Sesuai dengan Standar Internasional

Perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan standar internasional lainnya untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan secara efektif. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat meminimalkan jejak lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan serta pihak berkepentingan yang semakin peduli terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

4. Mendorong Pemasok dan/atau Vendor Untuk Menerapkan Aktivitas Perusahaan yang Berkelanjutan

Keterlibatan perusahaan dengan pemasok dan vendor dalam usaha menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan menjadi penting. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pemasok dan/atau vendor untuk menerapkan aktivitas perusahaan yang berkelanjutan dengan melaksanakan uji tuntas (*due dilligence*) termasuk indikator keberlanjutan didalamnya.

5. Penerapan Ekonomi Sirkular

Perusahaan perlu menerapkan ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Penggunaan bahan daur ulang, pemulihan energi, dan kolaborasi dengan pemasok untuk mengoptimalkan rantai pasokan juga merupakan langkah kunci dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga menciptakan peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan.

6. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca

Pengurangan emisi karbon dilakukan untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin peduli lingkungan. Evaluasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam operasional perusahaan, adopsi sumber energi terbarukan, dan investasi dalam teknologi hijau, menjalankan proyek-proyek hijau merupakan beberapa langkah yang dilakukan untuk mengurangi jejak karbon Perusahaan. Penetapan *baseline* emisi GRK dan target *Net Zero Emission* (NZE) menjadi langkah utama dalam pengurangan emisi karbon.

7. Pemanfaatan Energi Terbarukan

Perusahaan perlu melaksanakan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan ketergantungan pada sumber energi konvensional. Investasi dalam teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidro, serta mengadopsi kebijakan efisiensi energi merupakan langkah untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada sumber energi konvensional.

Dengan menerapkan sumber energi terbarukan, perusahaan dapat mengurangi emisi karbon, menekan biaya energi jangka panjang, dan mendukung transisi global menuju sumber energi bersih.

8. Pelaksanakan *Carbon Offset*

Pelaksanaan kegiatan *carbon offset* dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengimbangi emisi karbon yang sulit dihindari. Hal ini membantu perusahaan mencapai netralitas karbon sesuai dengan target yang telah ditentukan dan berperan dalam upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

H. MEMBINA KOMUNITAS

PT Radiant Utama Interinsco Tbk berkomitmen untuk menghormati dan memberdayakan komunitas lokal dengan melaksanakan:

1. Pelaksanaan Pemetaan Sosial Sebagai Dasar Penyusunan *Master Plan*

Perusahaan perlu melaksanakan pemetaan sosial setiap 3-5 tahun sekali terhadap masyarakat untuk memahami dan merespons kebutuhan serta harapan para pemangku kepentingannya. Melalui pemetaan sosial, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, mengidentifikasi isu-isu sosial yang relevan, dan menciptakan program-program yang memberikan dampak positif. Dengan melaksanakan dialog terbuka dengan masyarakat, pengumpulan data tentang kebutuhan lokal, dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan merupakan langkah perusahaan dalam pemetaan sosial yang kemudian berfungsi sebagai *master plan* program-program kemasyarakatan.

2. Pelibatan Ketenagakerjaan Lokal

Perusahaan perlu melaksanakan mempertimbangan ketenagakerjaan lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi di komunitas sekitar dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Pelaksanaan rekrutmen dari talenta lokal dan memberdayakan tenaga kerja lokal dapat menciptakan dampak positif pada tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, dan memperkuat integrasi dengan komunitas tempat operasionalnya.

3. Implementasi TJSL/CSR Sesuai dengan Standar Internasional

Perusahaan perlu melaksanakan TJSL/CSR sesuai dengan ISO 26000 untuk memandu praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. ISO 26000 memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan etika dalam keputusan dan operasional perusahaan. Inisiatif program tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan kebutuhan masyarakat atas *master plan* yang telah ditentukan menjadi fokus utama kami. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang untuk semua pihak yang terlibat.

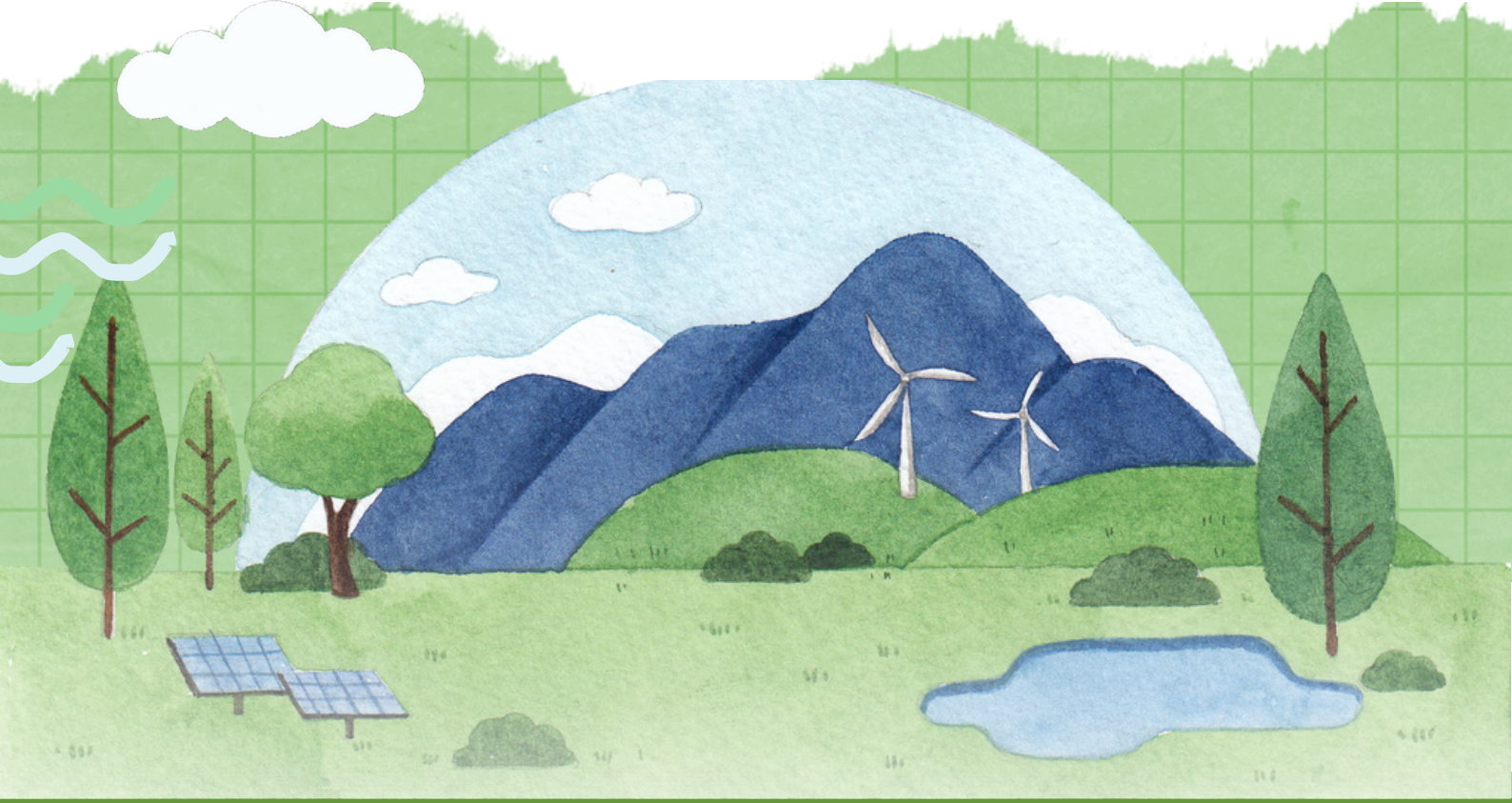


Bab 3 | Penutup

I. PENUTUP

1. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2023 bagi PT Radiant Utama Interinsco Tbk sampai dengan ada pemberitahuan atau pembaharuan selanjutnya.
2. Dengan berlakunya kebijakan ini maka segala ketentuan yang ada atau berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal-hal yang belum atau tidak sepenuhnya diatur dalam kebijakan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kebijakan dan prosedur lainnya.





Kantor Pusat

Radiant Group Building
Jl. Kapten Tendean No. 24
Mampang Prapatan, Jakarta 12720
Indonesia

+62(21) 7191020

+62(21) 7191002

sustainability@radiant.co.id